



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (LPDB-KUMKM)
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



**TENTANG
PENDAMPINGAN TERHADAP KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

Nomor PIHAK PERTAMA : 08.2 /PKS/LPDB/2017

Nomor PIHAK KEDUA : 7885 /UN22/KSI/2017

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh- Belas (27-03-2017), bertempat di **Jakarta**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr. Ir. Kemas Danial, MM

Direktur Utama LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (LPDB-KUMKM), berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26/Kep/M.KUMKM/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010, Tentang Pengangkatan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan oleh karenanya sah bertindak untuk atas nama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jalan Letjen. M.T. Haryono Kav. 52-53, Jakarta 12770, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA

Rektor Universitas Tanjungpura, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kep/IV/2015, Tanggal 2 April 2015, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura, dan oleh karenanya sah bertindak untuk atas nama Universitas Tanjungpura, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut, **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum- (PPK-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep-292/MK.5/2006 tanggal 28-12-2006; yang memberikan Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PTN yang melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yaitu: bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** secara bersama-sama telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang Pendampingan Terhadap Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 27 Maret 2017

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri satu dan lainnya secara Hukum dengan membuat **PERJANJIAN KERJASAMA** tentang Pendampingan Terhadap koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Mitra **PIHAK PERTAMA** dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Dalam rangka pendampingan terhadap koperasi dan UKM mitra pihak pertama oleh Perguruan Tinggi, **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan pendampingan mitra **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA :

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan laporan hasil pendampingan mitra dari **PIHAK KEDUA** secara berkala yang disampaikan secara triwulanan.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan biaya pelaksanaan pendampingan yang diatur berdasarkan ketersediaan alokasi yang ada dalam belanja jasa dan belanja perjalanan TA. 2017 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta rekomendasi saran dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir oleh Mitra **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan susunan rencana dan jadwal pendampingan terhadap Mitra **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.
- e. **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pendampingan terhadap Mitra LPDB-KUMKM meliputi kegiatan penggunaan, pengelolaan, pengembalian dan pelaporan terkait pemanfaatan dana bergulir LPDB-KUMKM

PIHAK KEDUA :

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan biaya pelaksanaan pendampingan yang diatur berdasarkan ketersediaan alokasi yang ada dalam belanja jasa dan belanja perjalanan TA 2017 dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan rekomendasi dan saran kepada **PIHAK PERTAMA** terkait dengan penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir oleh Mitra **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PIHAK KEDUA** menyusun rencana dan jadwal pendampingan mitra kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala yang disampaikan secara triwulanan.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan laporan hasil pendampingan mitra kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala yang disampaikan secara triwulanan.
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pendampingan terhadap mitra LPDB-KUMKM meliputi kegiatan penggunaan, pengelolaan, pengembalian dan pelaporan terkait pemanfaatan dana bergulir LPDB-KUMKM.

PASAL 3 INFORMASI RAHASIA

1. Informasi Rahasia berarti data, informasi, dan dokumen lainnya yaitu :
 - a. Data, informasi dan dokumen yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA** dan demikian juga sebaliknya, sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk syarat dan ketentuan pada Perjanjian ini;
 - b. Data, informasi dan dokumen mengenai salah satu pihak yang dapat memberikan manfaat komersial atau keuntungan dalam kompetisi bisnis bagi pihak tersebut atau kesempatan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan tersebut atau pengungkapan mana dapat merugikan kepentingan pihak yang memberikannya tersebut;

2. Kesepakatan Untuk Tidak Mengungkapkan.

PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan atau mengalihkan Informasi rahasia apapun kepada pihak lain atau badan manapun selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya yang diatur dalam PERJANJIAN ini, kecuali terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pihak lainnya. Namun dengan ketentuan, bahwa pihak yang menguasainya akan melakukan semua tindakan-tindakan pencegahan yang wajar, yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan untuk melindungi Informasi rahasia miliknya sendiri, untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam mengungkapkan Informasi rahasia, atau dalam penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan Informasi rahasia tersebut.

3. Pengungkapan Yang Disyaratkan Hukum.

Untuk kepentingan negara dan/atau keperluan penyidikan, apabila diminta **PARA PIHAK** dapat memberikan Informasi Rahasia kepada pemerintah dan atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 4
MASA BERLAKU PERJANJIAN**

1. Perjanjian berlaku sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sehingga akan berakhir tanggal 31 Desember 2017.
2. Perjanjian hanya dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk menghentikan/mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama pada tahun berikutnya, apabila dirasa perlu.
5. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka **PARA PIHAK** wajib untuk mengembalikan setiap Informasi Rahasia yang diterima dalam bentuk nyata atau kongkrit, dan **PARA PIHAK** wajib mengirimkan kembali semua dokumen dan bahan lainnya kepada PIHAK yang lainnya.
6. Mengenai pengakhiran Perjanjian, para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**PASAL 5
ADENDUM**

Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan atas isi Perjanjian, maka perubahan dimaksud akan dituangkan dalam adendum yang berisi penambahan, pengurangan dan perubahan lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

**PASAL 6
PEMBERITAHUAN**

1. Semua surat-menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau permintaan baik dari **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pihak yang lain dan diserahkan langsung atau dikirim melalui ekspedisi, surat tercatat dengan alamat di bawah ini :

a. **PIHAK PERTAMA**

**Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)
Up. Divisi Evaluasi dan Pengkajian**

Alamat : Letjen. M.T. Haryono Kav. 52-53, Jakarta 12770.

Telepon : 021-7990756

Faksimili : 021- 7989746

b. PIHAK KEDUA

Universitas Tanjungpura

Up. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan kerjasama.

Alamat : Jalan Prof.Dr.H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon : 0561-769609

Faksimili : 0561-769609

Setiap pemberitahuan dan atau komunikasi ke alamat atau kantor tersebut di atas dianggap telah diterima atau disampaikan :

- a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari ke-3 (ketiga) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat.
 - c. Pada hari dikirimnya, apabila dikirimkan melalui faksimilie yang dikonfirmasi dengan tanda terima telah dikirim.
2. Setiap perubahan-perubahan terhadap alamat pada ayat 1 Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender setelah terjadi perubahan dimaksud.
 3. Keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang melakukan perubahan.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan permasalahan melalui Pengadilan.
3. Untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 8

LAIN-LAIN

1. Semua lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran-lampiran/tambahan yang akan dibuat kemudian oleh **PARA PIHAK** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.
2. Dalam hal salah satu ketentuan, persyaratan, pasal atau ayat dalam Perjanjian ini menjadi cacat, gugur, batal demi hukum atau akibat hukum lainnya baik disebabkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, ketetapan hakim atau badan peradilan/perwasitan atau Pihak yang berwenang, atau oleh sebab-sebab hukum lainnya, maka hal tersebut tidak akan mengakibatkan pasal, ayat atau ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini menjadi mendapat akibat yang sama. Pasal, ayat atau ketentuan lain yang tidak terkena akibat tersebut tetap berlaku dan mengikat, serta wajib untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
3. **PERJANJIAN** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini disetujui dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,

LPDB-KUMUM
Dr. Ir. **KEMAS DANIAL, MM**
Direktur Utama

PIHAK KEDUA,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Prof. Dr. H. **TRIAMRIN USMAN, DEA**
Rektor